

**ANALISIS *COUNTER LEGAL DRAF* KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI PEREMPUAN
DALAM AKAD NIKAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Oleh :

**FEBRIYANA LATIKA ULANDARI
NPM. 1721010220**

Program Studi : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga Islam)

Pembimbing 1 : Drs. H. Haryanto H.,M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Abdul Qodir Zaelani., SH, MA.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AJARAN
1443H/2021M**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ialah suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk menjauhi kesalahpahaman dalam mencermati judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul” **Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dan KHI Terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah**”.

1. **Analisis** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) .¹
2. **Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)** ialah respon terhadap rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam yang disusun dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI, kewarisan islam, dan hukum perwakafan.²
3. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** ialah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasanya dipergunakan sebagai referensi dalam pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.³
4. **Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah** menurut KBBI saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) dan orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.⁴

Bedasarkan dari beberapa penjabaran istilah-istilah di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari proposal penelitian ini yakni ialah suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan kompilasi hukum islam dan counter legal draft Kompilasi Hukum Islam.

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:CV Widya Karya, 2005), h. 85.

² Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung :Marja, 2014), h. 201.

³ H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2018),h. 14.

⁴ <https://kbbi.web.id/saksi>.

B. Latar Belakang Masalah

Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka ruang dinamika pengembangan fikih di Indonesia, satu diantaranya dengan kemunculan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) ialah hasil kajian dan penelitian Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Darf PUG ini terkenal dengan sebutan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Buku 1 mengenai Perkawinan Islam mencakup 19 bab dan 116 pasal, Buku II mengenai Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 pasal, dan Buku III mengenai Perwakafan mencakup 5 bab dan 20 pasal, perlu diketahui bahwa rumusan yang dipakai CLD KHI ialah berdasarkan maqasid al-syariah (tujuan-tujuan dasar syariah) yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal dengan memakai empat pendekatan utama yakni: gender, pluralisme, HAM, dan Demokrasi.⁵

Naskah CLD KHI menawarkan 23 pasal yang akan dikritik, diganti dan ditambahkan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap KHI yang dianggap sudah tidak sesuai sebab rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya dirubah, KHI masih terkesan replika hukum fiqih ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih menyesuaikan fiqih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.⁶

Kedudukan kesaksian pada wanita dalam pernikahan itu terdapat perbedaan pendapat antara empat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, warisan, gadai, dan *kafalah*. Sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan ialah sebab cenderung merasa belas kasihan, memiliki ingatan tidak utuh, dan memiliki keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Disisi lain, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila jumlah wanita itu dua orang, mereka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki.⁷ Dalam pandangan Mazhab ini, hal itu seperti disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 282 :

فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : “jika tak ada dua orang laki-laki, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang sesorang mengingatkannya”

Sedangkan dalam pandangan KHI Saksi dalam perkawinan ialah rukun pelaksanaan akad nikah, sebab itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah itu tidak sah. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan:”Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua) orang saksi dapat dimintakan

⁵Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga(Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta:Academia,2007), h. 150

⁶ Tim Pengusutamaan Gender Departemen RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Departemen Agama RI,2004), h. 7-8.

⁷ Ibid,h.320.

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa :”Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli”. Dengan syarat itu, dimaksudkan, saksi itu dapat mencermati maksud akad nikah itu.⁸

Sedangkan dalam pandangan CLD KHI posisi laki-laki dan perempuan ialah sama, dalam draft CLD KHI laki-laki dan perempuan boleh menjadi saksi dalam pernikahan (pasal 11). Rumusan CLD KHI ini menyelaraskan hak perempuan dan laki-laki yang memiliki kedudukan yang sama dan juga berpijak pada prinsip kesetaraan gender, demokrasi dan pluralisme. Gagasan ini tentu ialah hal yang tak lazim dalam prespektif pemahaman fikih masyarakat Islam di Indonesia yang masih cenderung berkiblat pada fikih klasik.

Pasal di atas yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pembaharuan hukum Islam pada KHI dan CLD KHI jelas terlihat berbeda. KHI merujuk kepada kitab fikih sedangkan CLD KHI merujuk kepada faktor *gender mainstreaming*(Pengarusutamaan Gender) walaupun hanya beberapa pasal yang dianggap berbenturan seperti pasal diatas mengenai saksi perempuan dalam akad nikah. Untuk itu perlu dilihat kembali pembaharuan di balik pasal-pasal ini yang belum dikaji sebelumnya sehingga menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH ”**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang yang diangkat perlu dibatasi fokus penelitiannya yakni :

- a. Kajian draf Kompilasi hukum Islam dan draf Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam mengenai saksi perempuan dalam akad nikah
- b. Perbedaan kedudukan saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draf* Kompilasi Hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul proposal ini yakni:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Perempuan dalam Akad Nikah Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

⁸ Sayiq Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 6 (Kairo:Maktabah Al-Adab,Tt), h. 126.

2. Bagaimana Kedudukan Saksi Perempuan dalam Akad Nikah Dalam pandangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)?
3. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter legal draft* (CLD KHI) Terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kedudukan saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) di masyarakat.
2. Untuk menjelaskan kedudukan saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).
3. Untuk menjelaskan analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *counter legal draft* (CLD KHI) terhadap saksi perempuan dalam akad nikah.

F. Manfaat penelitian

a. Secara Akademik

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya kepada para calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian analisis *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah dan menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya serta pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan bagi yang belum menikah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Kajian ini bukan ialah hal yang baru sebab sudah banyak cendekiawan atau peneliti yang sudah membahasnya. Seperti dalam beberapa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan KHI dan CLD KHI ini berikut ini:

Ahmad Zayyadi dalam tesisnya yang berjudul *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft-KHI [CLD-KHI] mengenai Perkawinan)*. Tesis ini menjelaskan mengenai pengaruh modernisasi terhadap konsepsi hukum keluarga Islam Indonesia sebagai bentuk rekonstruksi epistemologis untuk perkembangan hukum keluarga Indonesia kedepan serta menjelaskan problem sosiologis yang mempengaruhi modernisasi hukum dalam KHI dan CLD KHI mengenai Perkawinan (Buku 1), dengan memakai metode pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mereview ulang produk hukum yang dihasilkan KHI dan CLD KHI agar

mendapatkan gambaran objektif mengenai masa depan hukum keluarga Islam Indonesia yang kontekstual dan humanis.⁹

Said Nur Amin dalam skripsinya yang berjudul *Isu - Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Mengenai Perkawinan)*. Dalam skripsi ini dijabarkan mengenai pasal-pasal perkawinan dalam KHI yang dikritik, diganti, dan ditambahkan oleh CLD KHI serta relevansi terhadap upaya pembentukan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang sesuai dengan konteks sekarang. Dalam pandangan penelitian itu KHI banyak mengandung ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan antara suami istri sedangkan CLD KHI lebih menjamin kemaslahatan bagi suami istri, setara, lebih adil, dan tidak bias gender.¹⁰

Khatimatus Sa'adah yang berjudul *Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pasal Poligami Dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan)*. Dalam skripsi ini dijabarkan mengenai pembaharuan hukum Islam di Indonesia terhadap KHI dan CLD yang membahas mengenai poligami dan waris.¹¹

Dewani Romli dan Abdul Qodir Zaelani yang berjudul *Counter Legal Draft of The Islamic Law Compilation A Gender Perspective*. Dalam jurnal ini dijabarkan mengenai kesetaraan gender dalam pandangan naskah *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Dari kajian pustaka penelitian ini memakai pendekatan filosofis yakni dengan melihat metode KHI dan CLD KHI serta lebih melihat pembaharuan dibalik pasal kesaksian wanita dengan teori Feminisme dan *gender mainstreaming*.¹²

Dari penelitian diatas kebanyakan menganalisa pasal-pasal kontroversi khusus pada bab Perkawinan saja seperti batas usia minimal menikah, pencatatan perkawinan, poligami, perkawinan beda agama, kesaksian wanita dan lain-lain, dalam pasal kesaksian wanita dalam KHI dan CLD KHI belum ada kajian lebih mendalam. Maka penyusun merasa penelitian ini perlu diangkat sebagai studi ilmiah.

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan proposal ini, maka akan dijabarkan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan memakai fikiran seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri ialah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Dalam pandangan Kartini Kartono, metode penelitian ialah: "Cara berfikir yang

⁹ Ahmad Zayyani, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁰ Said Nur Amin, *Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Umum Keluarga Hukum Islam Di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD-KHI PUG Depag Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹¹ Khatimatus Sa'adah, *Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan)*, Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹² Dewani Romli dan Abdul Qodir Zaelani, "Counter Legal Drafting Of The Islamic Law Compilation, A Gender Perspective", Raden International Conference on Muslim Societies and Sosial Sciences (RIICMUSSS 2019) 1, 2020, 331-337, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>.

dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”. Lalu dijabarkan kembali oleh Saerjini Soekamto bawa metodologi ialah suatu unsur yang mutlak dan harus ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan.¹³ Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Dalam pandangan Kartini Kartono “penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang dipakai bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan”.¹⁴ Dimana dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep sehingga (*library research*) ialah metode yang diterapkan dalam pengumpulan data.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk deskriptif, yakni berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan peneliti (Terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah). Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenal fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini dideskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan mengenai bagaimana kedudukan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah.

2. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari data pokok yang berupa Inpres No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan draf *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam serta penelusuran dari literatur lain yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum primer. Lalu kaitannya dengan penelitian ini ialah upaya mencari data yang bersumber dari literatur-literatur dengan

¹³ Soerjano Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,1986), h. 7.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosila Cet. Ke-VII* (Bandung:Mandar Maju,1996), h. 28.

¹⁵ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma,2005), h. 58.

berbagai referensi seperti buku-buku, modul, majalah, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait.¹⁶

3. Metode pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penulis memakai metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelusuran kepustakaan dengan mencari buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Membaca secara cermat buku-buku yang terkumpul dan memilih antara sumber primer dan sekunder.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan mengenai penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi mengenai latar belakang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, nalar *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Substansi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan kesaksian perempuan dalam akad nikah dalam pandangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan kesetaraan gender.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan mengenai sejarah dan latar belakang Kompilasi Hukum Islam, metode penyusunan Kompilasi Hukum Islam, landasan perumusan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab *keempat*, membahas analisis saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan KHI dan CLD KHI dengan memakai metode penetapan hukum dan dasar-dasar hukum yang dipakai serta relevansinya dengan konteks sekarang.

Bab *kelima*, berisi penutup yang berupa kesimpulan yang sudah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*(Jakarta:PT.RinekaCipta,2006),h.129.

¹⁷ Andi Prastoyo, *Metodologi Penelitian Dalam Prespektif Penelitian*(Jogyakarta:Ar-Ruzz Media,2011), h. 208.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan saksi perempuan dalam CLD-KHI ialah saksi perempuan dalam CLD-KHI diperbolehkan terdapat dalam pasal 11 ayat 1 “ Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian ialah sama”. Pasal diatas menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan hak yang sama sebab proporsinya dalam pandangan CLD-KHI laki-laki dan perempuan 1:1 atau 2:2. CLD-KHI membolehkan hal itu sebab di dalam CLD-KHI terdapat visi dan prinsip-prinsip yakni keadilan gender, demokrasi, kemaslahatan, dan hak asasi manusia. Secara umum hampir semua rumusan yang ditawarkan CLD-KHI memiliki perbedaan yang sangat signifikan serta berbeda dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Prinsip-prinsip yang di tawarkan bukanlah sebuah pembaruan hukum Islam, melainkan sebuah penyelewengan dan penyesatan hukum.
2. Kedudukan saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan KHI ialah kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan dan hanya laki-laki yang boleh menjadi saksi. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh fikih mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia yang lalu dijadikan dasar mengeluarkan pasal ini. Mazhab syafi'i yakni tidak membolehkan saksi perempuan dalam akad nikah, sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan ialah sebab cenderung merasa belas kasihan, memiliki ingatan tidak utuh, dan memiliki keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Dalam prespektif al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi dalam perkawinan. Hanya saja, merujuk pada surat al-Baqarah ayat 282 dengan dua orang saksi laki-laki dan kesaksian perempuan diperbolehkan dengan komposisi satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan dalam perempuan dalam ayat ini secara jelas berbicara soal transaksi yang mana dapat menjadi rujukan mengingat perkawinan ialah muamalah, yang transaksi akadnya juga harus menghadirkan saksi untuk dicatat dan menjadi bukti jika diperselisihkan dilalu hari di mata hukum. Dalam pandangan mazhab hanafi transaksi muamalah berbeda dengan akad nikah, akad nikah ialah perjanjian yang suci yang tidak meninggalkan ikatan antara orang tua dan anak apabila terjadi perpisahan, sedangkan transaksi muamalah tidak ada ikatan apabila transaksi itu sudah selesai dilakukan. Lalu surah An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan 2:1. Maka dari itu KHI ialah hukum tertulis dan memiliki kekuatan sebagai hukum positif serta dijadikan

sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintah maupun bagi masyarakat yang memerlukannya.

3. Analisis kedudukan saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan CLD-KHI dan KHI bahwa KHI tidak membolehkan perempuan menjadi saksi dalam akad nikah dan hanya membolehkan laki-laki. Sedangkan dalam CLD KHI perempuan boleh menjadi saksi akad nikah. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i tidak menerapkan saksi perempuan dalam pernikahan dan hanya membolehkan laki-laki yang menjadi saksi dalam pernikahan. Al-Qur'an lebih banyak membahas mengenai kuantitas saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi saksi seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan saksi dalam transaksi muamalah. Fikih klasik juga hanya memberikan tempat khusus bagi perempuan untuk bersaksi, yakni hanya menyangkut urusan keperempuanan, bukan urusan publik yang luas dan perempuan mempunyai kecenderungan mudah tertekan, merasa belas kasihan, bahkan menutup mata ketika melihat kejadian perempuan bisa menjadi saksi apabila bersama laki-laki dan itupun dalam kasus-kasus tertentu. Berasaskan fakta dilapangan petugas KUA hanya memilih laki-laki untuk menjadi saksi dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan KHI yang mendapat legalisasi dari pemerintah sehingga sah menjadi aturan nasional dan penafsiran terhadap Al-Qur'an dalam KHI cenderung tekstual. Dalam pandangan pendapat penulis, Relevansinya kesaksian perempuan dalam akad nikah dalam pandangan KHI dan CLD-KHI dengan konteks sekarang ialah tidak signifikan sebab yang lebih relevansi dengan konteks sekarang ialah KHI yang mengutamakan laki-laki menjadi saksi dalam akad nikah, perempuan menjadi saksi apabila dalam keadaan darurat. Namun kasus itu secara implementasinya belum pernah terjadi.

B. Rekomendasi

1. Kajian ini dipeneliti hanya untuk kejadian yang sangat mendesak sebab pada dasarnya tidak pernah terjadi perempuan menjadi saksi dalam pernikahan di lingkungan masyarakat Indonesia. Selama ada laki-laki maka dia yang akan memimpin dalam sebuah kelompok masyarakat.
2. Diharapkan kepada para Mahasiswa bahwasanya perbedaan pendapat permasalahan saksi nikah ialah sebuah khilafiyah, maka dari itu agar dapat dijadikan sebagai pengembang wawasan keilmuan.
3. Suatu kesaksian ialah untuk mengumumkan sudah terjadinya suatu pernikahan dan mengukuhkan tetapnya suatu pernikahan di masa mendatang bila terjadi pengingkaran nikah. kedudukan penghulu sebagai pihak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam (Pasal 1:7 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2019 mengenai Jabatan Fungsional Penghulu) atas nama Presiden selaku pemangku (*Ulul amri*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penghulu ialah pihak

yang berhak untuk menyatakan dan menetapkan sah tidaknya setiap tahapan dalam proses pernikahan. Diharapkan kepada pemerintah untuk bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

4. Diharapkan kepada pemangku kebudayaan di masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat terutama dalam saksi akad nikah harus sesuai dengan hukum Islam yang berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda. 2002.

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1999.
- Al Asqalani, Ibnu Hajr, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Elmi AS Pelu, Ibnu, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, Malang: Setara Press, 2015
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Juz X, Beirut: Dar Al-Fikr, tht.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh' ala al-Mazhab al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus Al-Kafi, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Musdah, Mulia, Siti, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Musdah, Mulia Siti, Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Muhammad Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum keluarga Islam (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia+ TAZZAFA, 2007.
- Prastoyo, Andi, *Metodologi Penelitian Dalam Prespektif Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut, Libanon: Akbar Media, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 6, Kairo: Makatabah Al-Adab.
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabete, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993
- Tim Pengurustamaan Gender, Departemen RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Uum, A.R. Sohibil, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Yogyakarta: Penerbit Mueeza, 2019.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: MARJA, 2014.

Jurnal

- Dewani Romli, Abdul Qodir Zaelani, "Counter Legal Drafting Of The Isslamic Law Compilation, A Gender Prespetive", Raden International Conference on Muslim Societies and Sosial Sciences (RIICMUSSS 2019) 1, 2020, 331-337, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>.
- Himsyah, Fatroyah AS, Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan Prespektif Hadis (Studi Kajian Living Sunnah Pada Aktivitas Gender dan Pegawai Kantor Urusan Kota Malang), Tesis Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Nur Amin, Said, Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Umum Keluarga Hukum Islam Di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD-KHI PUG Depag Tentang Perkawinan), Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sa'adah, Khatimatus, *Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan)*, Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Zayyad, Ahmad, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan)*, Tesis tidak Diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

